



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: <http://dx.doi.org/10.1234/hermeneutik.v11i1.4545>

MENUJU KEHARMONISAN KELUARGA DARI AYAT-AYAT NUSYUZ DAN SYIQAQ

Roudhotul Jannah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

jannah12@gmail.com

Abstrak

Eksistensi perempuan berada pada sistem paradoksal, sebagaimana keadaan perempuan yang terkungkung dalam budaya patriarki, mengakibatkan timbulnya perlawanan, seperti gerakan feminisme, yang berupaya melakukan pemberontakan terhadap tatanan masyarakat yang patriarkis. Menurut penulis, gerakan feminis seperti ini justru merusak keharmonisan tatanan kehidupan, bahkan syari'at yang telah diajarkan Islam. Adapun metode penafsiran yang relevan untuk pembahasan ini adalah penafsiran kontekstual milik Abdullah Saeed, menawarkan aplikasi penafsiran yang sesuai dengan konteks kekinian. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa al-Quran telah memberikan solusi yang arif dan bijak untuk menghadapi perempuan yang melakukan *nusyuz* dan *syiqaq*, dengan ketentuan yang diuraikan dalam QS. an-Nisa' ayat 34 dan 35, yaitu beberapa tahapan solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi perempuan *nusyuz* dan *syiqaq*, dengan memberikan nasihat yang baik serta melakukan tindakan-tindakan persuasif (فَعِظُوهُنَّ), selanjutnya pisah ranjang sementara waktu sehingga membuat istrinya jera dan merasa bersalah (وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ), dan langkah terakhir adalah memukul (وَاصْرِبُوهُنَّ), sebagai suatu langkah-langkah fisik dan dengan ketentuan tidak menyakitkan juga tidak berbekas. Namun, jika keduanya tetap berselisih maka perlu *h}akam (hakamain)*, yang berfungsi sebagai pembeda di antara keduanya. Maksud dari ayat *nusyuz* dan *syiqaq* ini bahwa pada hakikatnya ajaran yang terkandung dalam al-Quran adalah kedamaian dan kasih-sayang, yang menjadi perwujudan dari ajaran Islam.

Kata Kunci: patriarki, *nusyuz*, *syiqaq*, keluarga harmonis, kedamaian dan kasih-sayang.


Pendahuluan

Kajian mengenai kaum perempuan tidak akan pernah luput dari pembahasan, dan akan menjadi wacana yang penting untuk tetap diperbincangkan. Diskursus tentang kehidupan perempuan yang selama ini muncul adalah perempuan yang berada dalam kehidupan paradoksal (sistem kehidupan yang berada pada tatanan yang bertentangan persepsi) yaitu perempuan yang berada dalam dua keadaan. Satu sisi keadaan perempuan yang memiliki peranan dan kedudukan yang agung dan terhormat di mata masyarakat.

Sedangkan keadaan lain menyatakan bahwa kaum perempuan mendapatkan penilaian rendah dan perlakuan keras dalam wilayah masyarakat, karena kedudukannya sebagai *second sex* terutama yang terjadi pada masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, sebagaimana adanya diskriminasi perempuan, bahkan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Konsepsi seperti ini menurut mereka disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tradisi, sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan, yang memunculkan pemahaman bahwa kehidupan telah dilingkupi dengan pemahaman patriarkhi.


Begitu pula keberadaan perempuan dalam konteks kehidupan berumah tangga. Beberapa informasi menyatakan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kian meningkat dari tahun ke tahun di beberapa daerah. sebagaimana, menurut laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten (P2TP2A) di Kabupaten Pekanbaru dan Kabupaten Langkat, sebagai berikut:

Gambar 1 Jumlah Kasus KDRT di Daerah Pekanbaru



Gambar 1 dari <http://analisdaily.com/riau/news/kasus-kdrt-meningkat/177311/2015/10/07>

Gambar 1 Jumlah Kasus KDRT di Daerah Langkat



Gambar 2 diambil dari <http://www.beritasatu.com/nasional/280450-kasus-kdrt-di-langkat-meningkat.html>

Beberapa kasus di atas kurang lebih dilatarbelakangi karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada kekerasan fisik pada kaum perempuan yang dianggap lemah. Terlebih lagi, dengan adanya anggapan miring serta perlakuan kasar terhadap perempuan dalam lingkup masyarakat, telah memunculkan beberapa gerakan pemikiran dan perlawanan, sebagaimana gerakan feminis, yang telah merebak di Dunia Barat atau Timur. Berdasarkan informasi sejarah gerakan feminis pada awalnya dipelopori oleh Bangsa Barat, tepatnya di Italia, yang dibarengi lahirnya *renaissance*. Pergerakan ini muncul sebagai reaksi atas tatanan sosial masyarakat yang patriarkhi, menindas kaum perempuan, sehingga munculah para pelopor feminis dengan tujuan untuk membebaskan pemasangan intelektual gereja dengan kebebasan berfikir bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kemudian berkembang searah dengan paham liberalisme (sebagai wujud adanya revolusi ilmu pengetahuan di abad XVIII). Akibatnya kaum perempuan bangkit memperjuangkan hak-haknya yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft dari Inggris dengan karyanya yang berjudul *A Vindication of the Right of Women* pada tahun 1792. Sebagaimana pernyataan Fatima Mernissi yang dikutip oleh Mustaqim (2008, hal. 89).

Pemahaman-pemahaman seperti ini telah masuk ke berbagai penjuru dunia, sebagaimana ke Negara Indonesia. Adapun inti dari gerakan feminisme adalah

pemberontakan terhadap tatanan masyarakat yang ada mereka anggap bersifat patriarkis, termasuk terhadap ide-ide teologis (agama) dan institusi sosial kultural yang sering dituduh sebagai pangkal dari ketidakadilan sistemik perempuan. Sebagian dari aktifis feminis bahkan menuduh Agama Islam telah men-diskritkan perempuan, dengan wacana bahwa Agama Islam tidak memberikan ruang gerak yang bebas terhadap kaum perempuan (Qardhawi, 2006, hal. V), dengan pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam al-Quran maupun al-Hadis. Tuduhan-tuduhan inilah yang akan merusak tatanan Syari'at Agama Islam sedikit demi sedikit, didukung dengan keterpengaruhan paradigma berfikir manusia dengan ideologi-ideologi liberalisme yang diusung Barat (Partanto & Barry, 2001, hal. 409).

Sehingga suatu kelaziman jika tingkat KDRT yang tinggi diimbangi dengan naiknya tingkat gugat cerai dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana yang dilansir dari berita Republika Online, dinyatakan bahwa sepanjang tahun 2015, jumlah kasus gugat cerai yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara tercatat 1.760 kasus, sedangkan yang berupa kasus talak cerai (diajukan pihak suami) sebanyak 739. Bahkan di awal Januari hingga 6 Januari, sudah 595 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Banjarnegara, dari jumlah itu, kasus cerai gugatnya mencapai 451 kasus. Sedangkan kasus talak cerai hanya 144 kasus. Faktor tingginya nilai gugat cerai karena perempuan sekarang lebih berani mengambil keputusan.

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk membahas kembali nilai-nilai Qur'ani yang menunjukkan penghargaan dan kehormatan terhadap kaum perempuan khususnya dalam kasus nusyuz di kehidupan rumah tangga. Sebagai penolakan terhadap ideologi-ideologi feminis yang bersifat liberal, justru menimbulkan timpangnya tatanan kehidupan dan keharmonisan manusia, seperti dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana efek baru yang ditimbulkan dari ideologi-ideologi feminis terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti berita-berita yang sering kali mewarnai media cetak maupun elektronik adalah meningkatnya tingkat gugat cerai yang ada di lembaga Pengadilan Agama. Gugat cerai ini telah dilakukan beberapa kaum perempuan dari golongan masyarakat kecil sampai pejabat, para artis, atau bahkan para aktifis. Selain itu juga adanya peningkatan pelaku prostitusi, baik dari kalangan perempuan dewasa sampai remaja, yang disebabkan adanya pemikiran bahwa mereka mempunyai hak kebebasan individu masing-masing, sebagaimana hasil wawancara reporter Majalah Hidayatullah kepada Rita Subagyo, Sekjen Aliansi Cinta Keluarga (AILA) pada hari

Senin, 3 Februari 2014 pukul 07:47 WIB. Menurut Rita pemikiran feminisme secara tidak langsung menjadi semacam payung untuk menyuburkan eksistensi LGBT, prostitusi, seks bebas dan fenomena penyimpangan sosial lainnya. Menurutnya nilai dan gaya hidup yang dipicu oleh doktrin feminisme secara tidak langsung telah diserap oleh masyarakat. Untuk menyepakati ideologi feminisme tidak harus dengan tulisan, bisa lewat film, sosmed hingga pesan-pesan melalui musik. Semua itu memberikan dampak baik sengaja maupun tidak sengaja kepada pada remaja saat ini.

Tuduhan-tuduhan negatif terhadap agama yang dikemukakan oleh para aktifis feminis ini jika dibawa pada nilai ajaran Islam tentu sangat tidak sesuai. Terbukti saat masa kedatangannya, Islam telah merubah tradisi mendasar Bangsa Arab yang sangat tidak menghargai perempuan menjadi tradisi yang menghargai hak-hak perempuan. Seperti Islam menghapus tradisi pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup (QS. an-Nahl ayat 58-59), pemberian aqiqah yang sebelumnya adalah tradisi untuk kelahiran bayi laki-laki, juga diperuntukkan bagi perempuan (Dawud, 2000, hal. No 2459). Pemberian hak memilih pasangan yang juga diserahkan pada perempuan (Nasa'i, 2000, hal. No 3217). Begitu juga hak kepemilikan, berupa maskawin (QS. an-Nisa' ayat 4 dan 25; QS. al-Maidah ayat 5) dan waris (QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176), sedangkan bagi perempuan yang sebelum Islam datang, sama sekali tidak diberikan (Mulia, 2011, hal. 45).

Berdasarkan hal di atas, maka sangat tidak tepat jika gugatan kaum feminis ini diarahkan pada Islam, karena semenjak dahulu Islam sudah menempatkan perempuan di tempat yang adil dan terhormat, dan hal inilah yang menunjukkan bahwa Islam telah memberikan apresiasi kepada kaum perempuan, sebagaimana bentuk-bentuk apresiasi tersebut telah dicantumkan dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak dikenal istilah kesetaraan (*equality*), karena pada dasarnya baik laki-laki dan perempuan memang berbeda, keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Alexis Carrel, sebagaimana yang dikutip oleh Shihab (1991, hal. 26), bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tapi keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi dalam diri masing-masing. Setiap sel dari perempuan memiliki ciri khas, yang dengan itu melahirkan sifat, sikap dan ciri khas keperempuanan.

Hal ini menunjukkan, perbedaan peran yang ditetapkan Islam kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan seperti dalam rumah tangga bukanlah wujud

diskriminasi atau segregasi (Partanto & Barry, 2001, hal. 697). Melainkan suatu tatanan yang bertujuan untuk mencapai sebuah keharmonisan, yaitu terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. ar-Rum ayat 21).

Adapun mengenai metodologi pembahasannya, penulis mencoba mengaplikasikan metode penafsiran Abdullah Saeed, yaitu metode penafsiran kontekstualis. Sebab, selain bersifat normatif, al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali (Enginer, 1999, hal. 61).

Pembahasan

Memperlakukan Perempuan Yang Nusyuz Dan Syiqaq Dengan Bijak

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasarkan pembacaan terhadap ayat tersebut, menurut penulis bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan kaum perempuan (para istri) yang berada dalam kepemimpinan pria (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ), yang terbagi menjadi dua keadaan, yakni:

Pertama, Perempuan yang taat, yang tercantum dalam frase **فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ** **حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** (Perempuan yang *salihah*, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka), Perempuan *salihah* akan senantiasa menaati Allah Swt. dan suaminya (selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah) (Ibnu Abbas). Singkatnya perempuan *shalihat qanitat hafizat lil ghaib* itu adalah perempuan yang melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan suaminya, dengan penuh ketaatan serta mampu menjaga kehormatan dan harta suaminya saat ditinggal, yang mana kesemuanya itu menjadi amanahnya (Jaiziri, 2011, hal. 376).

Kedua, perempuan yang membangkang (melakukan *nusyuz*), yang tercantum dalam uraian **وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ** adalah menunjuk pada kelompok perempuan yang kedua, yakni para perempuan yang durhaka terhadap suaminya, mereka tidak menaati suaminya (Qurtubi, 2001, hal. 396).

Pada pembahasan ini, penulis lebih fokus terhadap kebijakan yang al-Quran tawarkan tatkala kehidupan berkeluarga mengalami ketidakharmonisan, yang diakibatkan karena adanya pembangkangan salah satu pihak dalam kehidupan berkeluarga, yang lebih dikenal dengan istilah *nusyuz* (Mukarram, n.d., hal. 417).

Sebagaimana pula *Asbab al-nuzul* dari ayat ini, berupa terjadinya konflik keluarga yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW., yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi' (Qurtubi, 2001, hal. 393). Suatu hari dia dibuat marah oleh istrinya, Habibah binti Zaid bin Kha>rijah bin Abi Zuhair, sehingga dia menamparnya. Karena tidak terima, keluarga istrinya mengadukan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk meminta keadilan *qisas*. Akan tetapi, Allah Swt berkehendak lain, Allah Swt justru mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menolak permintaan itu dengan menurunkan Surat Al-Nisa' ayat 34 ini (Mahalli & Syuyuti, 1999, hal. 163). Pihak perempuan pun akhirnya menerima keputusan dan ketentuan itu dengan ridha dan ikhlas, karena mereka yakin bahwa kehendak Allah Swt pastilah suatu kebaikan (Jaiziri, 2011, hal. 377).

Menurut al-Qurtubi yang mengutip pernyataannya Abu Mansyur al-Lughawi mengatakan bahwa *nusyuz* itu adalah bencinya salah seorang kepada pasangannya. Mereka meninggalkan kewajiban bersuami isteri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya (Qurtubi, 2001, hal. 397). Sedangkan dalam pembahasan ini

nusyuz yang akan dikupas adalah *nusyuz* yang berupa kedurhakaan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.

Jika sikap ini muncul dari pihak isteri, maka Allah Swt telah memberikan jalan keluar yang baik seperti yang dipaparkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 34-35. Dalam ayat tersebut ada beberapa langkah yang dianjurkan Allah bagi setiap suami untuk dilakukan, yaitu:

Pertama, langkah memberikan nasihat, yang tertera pada kata **فَعِظُوهُنَّ** (maka nasihatilah mereka), maksud dari perintah ini adalah memberikan nasihat yang baik serta melakukan tindakan-tindakan persuasif (Ghazali, 2004, hal. 51), seperti nasihat mengenai tata cara pergaulan yang baik bersuami istri, dan petunjuk mengenai kewajiban dan haknya sebagai istrinya (Qurtubi, 2001, hal. 398), karena suami memiliki hak atas dirinya yang wajib ditunaikannya juga mengingatkan akan azab Allah serta kemurkaan-Nya atas pembangkangan yang dilakukan istrinya tersebut (Jaiziri, 2011, hal. 379). Nasihat yang seperti ini menurut Sayyid Quthubi (2001, hal. 358) merupakan wujud tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut dalam semua hal, dan kemungkinan akan memberi pengaruh pada jiwa istrinya. Namun jika masih terdapat pembangkangan terhadap nasihat tersebut, maka Allah memerintahkan untuk mengambil langkah selanjutnya.

Kedua, langkah yang berupa memisahkan diri dari istrinya di pembaringan, sebagaimana lafadz berikut **وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ** (dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka), ayat ini merupakan anjuran untuk para suami dalam menyikapi istri yang tidak bisa dinasihati maka diperintahkan untuk berpisah ranjang, yang dimaksudkan adalah menghentikan hubungan seksual sementara waktu sehingga membuat istrinya jera dan merasa bersalah (Ghazali, 2004, hal. 51). Akan tetapi adakalanya yang dimaksud berpaling ini tetaplah satu ranjang, hanya saja suami tidak mempergaulinya dan suami tidak menghiraukannya bahkan enggan mendekatinya (Jaiziri, 2011). Sehingga dari sikap inilah akan membuat susah istrinya (jika istrinya memang mencintainya), dan akan senantiasa melunakkan ego dan kesombongan si istri, yang memungkinkan untuk berbaikan (Qurtubi, 2001).

Dalam hal ini, memang dibutuhkan kebesaran jiwa dari suami serta kesabaran sampai istrinya benar-benar kembali ke jalan yang benar. Karena memang ranjang itu merupakan tempat berkuasanya istri untuk menundukkan suami dengan segala daya

tariknya. Langkah kedua ini adalah *kinayah* (kiasan) dari meninggalkan *jima'* (persetubuhan) yang mana akan sangat menyakitkan istri. Jadi langkah ini dilakukan untuk membuat seorang istri memikirkan dan merenungkan kembali apa yang telah dilakukannya. Di sisi lain Sayyid Quthb mensyaratkan bahwa tindakan ini harus terhindar dari unsur merendahkan pihak istri, sekaligus melarang perwujudan secara terang-terangan (di depan anak-anaknya), yang mungkin akan memberikan efek negatif (Qurtubi, 2001). Jika yang demikian telah membuat istri sadar dan menaatinya, suami harus menerimanya dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika yang demikian tidak membuat istri sadar juga, suami diperkenankan melakukan langkah yang ketiga.

Ketiga, langkah setelah dua langkah sebelumnya tidak membuahkan hasil maka Allah memberikan solusi berupa *وَاضْرِبُوهُنَّ* (pukullah mereka). Langkah ini merupakan alternatif terakhir jika istri tetap tidak bisa kembali kepada kebaikan. Adapun maksud dari penggalan ayat tersebut adalah langkah-langkah fisik (Ghazali, 2004), misalnya dengan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas, apalagi sampai membuat patah (Qurtubi, 2001).

Hal ini tidak lain tujuannya sama-mata demi kebaikan, pukulan ini dilakukan dalam rangka untuk mendidik, yang harus disertai dengan kasih sayang, sebagaimana pendidik terhadap didikannya. Tahap ini dilakukan semata-mata untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan dalam rumah tangga, sehingga dibolehkannya tindakan ini jika memang penyimpangan yang dilakukan istri hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut (Qurtubi, 2001). Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad (saw. mengenai kasus seperti ini yang berisikan pendidikan terhadap kaum perempuan, yang berbunyi :

... اَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوَنَّهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ ..

... .Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi para wanita, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan

menghalalkan farji kalian dengan kalimat Allah, sesungguhnya hak kalian atas mereka adalah supaya mereka tidak mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian, apabila mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka memiliki hak atas kalian untuk memberikan makan serta pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitab Allah (Al Qur'an). . . . (Dawud, 1989).

Beberapa uraian mengenai langkah-langkah menghadapi nusyuz nya seorang istri, maka selanjutnya Allah juga memberikan penjelasan mengenai sikap suami jika istrinya sudah bertaubat, yaitu dalam uraian kalimat *فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهَا سَبِيلًا*, yang mengandung pengertian, bahwa jika istri menaati perintah suami, janganlah suami mencari jalan lain untuk menyakiti atau membuat susah istrinya (Jaiziri, 2011). Menurut al-Qurtubi salah satu larangan yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan untuk berkata-kata kotor atau berlaku buruk, yang intinya menzalimi istri yang telah sadar dari kesalahannya (Qurtubi, 2001). Sedangkan Sayyid Quthb menjelaskan lebih terperinci lagi bahwa larangan ini muncul tatkala si istri sudah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya, dan ketaatannya, namun suami masih tetap melakukan tindakan yang keras maka hal itu termasuk ke dalam perbuatan aniaya dan melampaui batas (Qurtubi, 2001, hal. 360). Oleh karena itu, di akhir ayat Allah memberikan isyarat mengenai kebesaran-Nya, yang tertulis dalam uraian kalimat *إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ*. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada para suami. Allah adalah pelindung bagi para istri dari siapa pun yang menzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap mereka.

Ayat ini adalah peringatan keras bagi para suami agar tidak menzalimi istrinya. Selain itu juga mengajarkan kepada para suami untuk bersikap rendah hati dan lemah lembut, para suami dilarang menyombongkan diri hanya karena mampu menundukkan istrinya, justru seharusnya suaminya mengarahkannya untuk mengingat kuasa Ilahi yang melebihi segalanya sekaligus menunjukkan bahwa Allah sebagai pengawas manusia (Qurtubi, 2001, hal. 404). Selain itu juga bertujuan untuk mengajari para suami menerima tobat dari istrinya. Sebab, jika Yang Maha Tinggi dan Maha Besar saja senantiasa menerima tobat hamba-Nya yang bermaksiat, maka tentu para suami lebih layak untuk menerima taubat para istrinya.

Namun jika langkah tersebut tidak membuahkan hasil bahkan memperkeruh suasana dengan menimbulkan perselisihan antara suami istri, maka al-Quran menyuguhkan cara selanjutnya untuk menghadapi perselisihan itu, yaitu dengan mendatangkan pihak pendamai di antara kedua belak pihak, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yaitu, QS an-Nisa>' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada perselisihan di antara keduanya, maka kirimlah seorang h}akam dari keluarga laki-laki dan seorang h}akam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika terjadi kekhawatiran terjadi perselisihan antara suami istri, yang dikenal dengan istilah *syiqaq* (Qurtubi, 2001, hal. 407), sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa' ayat 34), maka Allah memerintahkan agar dilakukan arbitrase (*tahkim*), dengan mengarahkan untuk mengirim seorang *hakam* (juru pendamai) dari masing-masing keluarga baik keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. *H}akam* (juru damai) yang dimaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut. Sedangkan alasan mengapa pihak keluarga diutamakan dalam masalah ini karena mereka yang lebih mengetahui dengan baik perihal suami istri itu, jika tidak ada boleh diambil dari orang lain (Jaiziri, 2011).

Ayat inilah yang menjadi dasar penentuan adanya mediator (penengah, wasit) yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak, sehingga tanpa harus berakhir dengan perceraian. Akan tetapi jika memang keduanya sudah tidak dapat dipersatukan maka sebagai jalan terakhir yang diambil adalah dengan perceraian secara damai, tanpa harus melukai salah satu pihak (QS. an-Nisa ayat 128). Pemecahan masalah kekeluargaan ini selaras dengan masalah yang digambarkan dalam Surat an-Nisa' ayat 128, mengenai kekhawatiran istri terhadap

suami yang berbuat *nusyuz*, maka solusi yang ditawarkan dengan melalui perdamaian, walaupun akhirnya perdamaianya dengan perceraian.

Beberapa uraian ayat yang menjelaskan mengenai penanganan terhadap masalah keluarga. Penulis berkesimpulan bahwa kandungan dari surat an-Nisa>' ayat 34, salah satunya adalah memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan dalam wilayah rumah tangga, dengan perintah kepada setiap muslim untuk memahami dan mampu berbuat bijak jika terjadi permasalahan rumah tangga, terutama bagi suami yang menghadapi istri yang *nusyuz*.

Selain itu juga bisa menangkap pesan bahwa Islam tidak menghendaki adanya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara suami istri. Islam mengajarkan cara-cara yang santun sebagai solusi guna melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah memukul istri yang melakukan *nusyuz* sebagai solusi terakhir (*ultimum remidium*) dengan syarat tidak menggunakan kekerasan. Pemukulan ini berfungsi sebagai *ta'dib* (pendidikan) bukan penyiksaan.

Pemukulan adalah hukuman paling keras dan hanya diperbolehkan bila terjadi perlakuan begitu jelek dan tak tertahankan lagi. Dalam hal ini, jika batasan dilanggar maka termasuklah dalam kekerasan atau kekejaman laki-laki dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Sehingga wanita berhak minta bantuan hukum atas tindakan suaminya (Ahmed, 1987).

Terhadap kasus *syiqaq* (perselisihan antara suami istri) tak kunjung usai, dan belum menemukan jalan keluar setelah melakukan beberapa tahapan, maka Islam juga memberikan solusi lain yang telah teratur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan dua *hakam* (*hakamain*) dari pihak suami maupun istri yang bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kembali ikatan suami istri, sehingga kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan peradamain itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa *hakam* ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut (Ghazali, 2004).

Ayat di atas menunjukkan bahwa *syiqaq* tidak memberi hak talak secara langsung kepada salah satu dari suami ataupun istri, tetapi keduanya haruslah

menempuh cara perdamaian yang ditetapkan (Shiddiqi, 1986). *Pertama*, secara intern antara keduanya dengan musyawarah. *Kedua*, agak keras dengan melibatkan mertua dan *ketiga*, dengan masing-masing harus menunjuk hakim yang bertugas mendamaikan perselisihan mereka, seperti mediasi dengan mediator (Daly, 1988, hal. 243). Sedangkan kedudukan cerai sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in*, artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali dengan akad nikah yang baru (Shiddiqi, 1986).

Simpulan

Allah SWT. menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada pula perempuan. Secara naluri kemanusiaan keduanya saling membutuhkan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Keduanya memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, yang dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak. Sebagaimana pula tatkala di antara keduanya mengalami ketidakharmonisan, seperti dalam konteks *nusyuz* dan *syiqaq*. Al-Qur'an telah menawarkan solusi yang tepat dan efektif untuk menangani kasus itu dengan tetap memperhatikan kehormatan serta penghargaan bagi kedua belah pihak. Karena ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an syarat akan kedamaian dan kasih-sayang, yang menjadi perwujudan dari ajaran *Islam Rahmatan lil 'Alamîn*, sehingga dapat terwujudlah keluarga yang harmonis dengan dibalut kehidupan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Adapun solusi yang al-Quran tawarkan terhadap perempuan yang *nusyuz* dan *syiqaq* adalah perilaku yang bijak, dengan ketentuan yang diuraikan dalam QS. an-Nisa>' [4] ayat 34 dan 35 untuk masalah *nusyuz* dengan beberapa tahap solusi, yaitu memberikan nasihat yang baik serta melakukan tindakan-tindakan persuasif (فَعِظُوهُنَّ), selanjutnya pisah ranjang (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ), yang dimaksudkan adalah menghentikan hubungan seksual sementara waktu sehingga membuat istrinya jera dan merasa bersalah. Sebagai langkah terakhir adalah memukul (وَاضْرِبُوهُنَّ), sebagai suatu langkah-langkah fisik dan dengan ketentuan tidak menyakitkan dan tidak berbekas.

Referensi

- Ahmed, A. A. A.-M. F. (1987). *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Sah Media.
Daly, P. (1988). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Dawud, I. A. (1989). Sunan Abu Dawud. Beirut: Darul Fikr.
- Dawud, I. A. (2000). Sunan Abu Dawud.
- Enginer, A. A. (1999). Hak-hak Perempuan dalam Islam. (F. W. dan C. F. Assegaf, Ed.). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Ghazali, M. (2004). Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jaiziri, M. al. (2011). Fiqih Empat Madzhab. Surabaya: Al Hidayah.
- Mahalli, J., & Syuyuti, J. (1999). Tafsir al Jalalain. Surabaya: Al Hidayah.
- Mukarram, bin M. M. ibn. (n.d.). Lisan al Arab (Juz VI). Mesir: Dar al Mishriyah.
- Mulia, M. (2011). Muslimah Sejati: Menempuh jalan Islam Meraih Ridha Ilahi. Bandung: MARJA.
- Mustaqim, A. (2008). Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al Qur'an dengan Optik Perempuan Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nasa'i, A.-N. S. A.-. (2000). Kitab Sunan Nasa'i. In CD Lidwa Ensiklopedi Kitab Hadits 9.
- Partanto, P. A., & Barry, M. D. A.-. (2001). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: ARKOLA.
- Qardhawi, Y. A.-. (2006). Perempuan Dalam Perspektif Islam. (G. Mukri, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Qurtubi, A. S. al. (2001). Jami' al Ahkam al Quran fi Tafsir al Qurtubi. Kairo: Dar al Kutub al Islamiyah.
- Shiddiqi, N. (1986). Tamaddun Muslim. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, Q. (1991). Konsep Perempuan Menurut Qur'an Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam. Indonesian-Netherlands: Cooperation in Islamic Studies.